

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PENERAPAN PP NO 46
TAHUN 2013, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN UMKM DI SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh :

DWI SHINTA OCTAVIANINGRUM

NIM : G92214031



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SURABAYA

2019

Nama : Dwi Shinta Octavianingrum

NIM : G92214031

Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Sosialisasi Pajak, Penerapan PP No 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM di Sidoarjo

Surabaya, 25 Januari 2019
Saya yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 6000 Rupiah postage stamp. The stamp features the text 'METAL TEMPEL', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. There is also a small red circular postmark on the stamp.

Dwi Shinta Octavianingrum
NIM. G92214031

Dwi Shinta Octavianingrum
NIM. G92214031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Shinta Octavianingrum NIM G92214031 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 25 Januari 2019

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping curve followed by several vertical strokes.

Samsul Anam, MM

NIP. 196803072008011017

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Shinta Octavianingrum NIM. G92214031 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 04 Februari 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu bidang Akuntansi.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Samsul Anam, MM
NIP. 196803072008011017

Penguji II



Lilik Rahmawati, MEI
NIP. 198106062009012008

Penguji III



Imam Buchori, SE, M.Si
NIP. 196809262000031001

Penguji IV



Nurul Lathifah, S.A., M.A.
NIP. 198905282018012001

Surabaya, Februari 2019
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DWI SHINTA OCTAVIANINGRUM
NIM : G92214031
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/ AKUNTANSI
E-mail address : dwishintao@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

SOSIALISASI PAJAK, PENERAPAN PP NO 46 TAHUN 2013 DAN SANKSI

PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN UMKM

DI SIDOARJO.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Februari 2019

Penulis

(DWI SHINTA O)

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Hasil Penelitian	9
1. Kegunaan Teoritis	9
2. Kegunaan Praktis	9
a. Bagi Pemerintah	9
b. Bagi UMKM	9
c. Bagi Mahasiswa	9

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Kriteria UMKM (Berdasar UU No 2 Tahun 2008)	30
3.1 Jumlah UMKM Menurut Sektor Usaha di Sidoarjo	42
3.2 Indikator Variabel Penelitian	45
4.1 Jumlah UMKM Menurut Sektor Usaha di Sidoarjo	54
4.2 Sektor Usaha Responden	55
4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Sektor Usaha Responden	56
4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha.....	56
4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Omset/Tahun	57
4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan NPWP	58
4.7 Hasil Uji Validitas	59
4.8 Hasil Uji Reliabilitas	60
4.9 Hasil Uji Normalitas	61
4.10 Hasil Uji Multikolinieritas	62
4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas	63
4.12 Hasil Uji Parsial (t)	64
4.13 Hasil Uji Simultan (F)	66
4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	66

piran 3 : Data Hasil Penelitian

piran 4 : Data Hasil Olah Jawaban Responden

piran 5 : Hasil Uji Validitas dan Uji Realibilitas

piran 6 : Hasil Uji Asumsi Klasik

piran 7 : Hasil Uji Regresi Linier Berganda

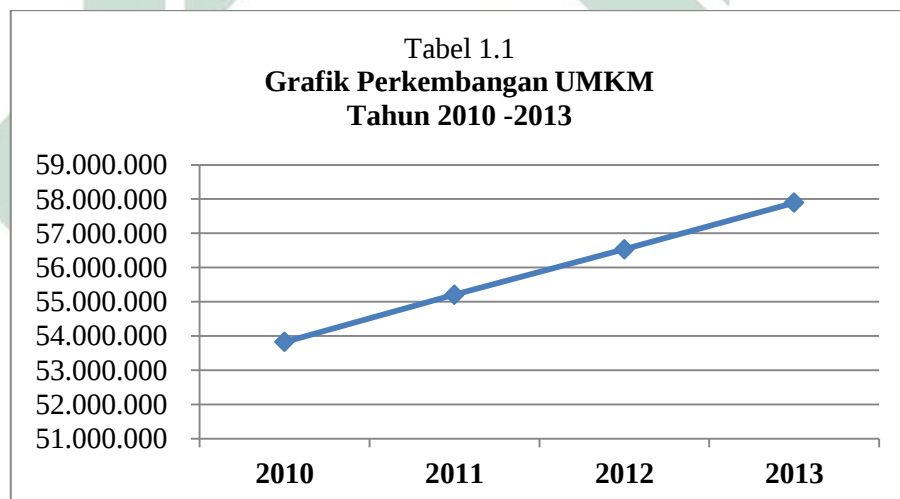
Lampiran 7 : Hasil Uji Regresi Linier Berganda

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia pasca orde baru Tahun 1997 mengalami peningkatan. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah terakhir pada Tahun 2013 mencapai angka 57.895.721 unit UMKM.¹ Peningkatan jumlah UMKM tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik

Akibat dari peningkatan tersebut, banyak sektor yang menganggap bahwa keberadaan UMKM di Indonesia semakin potensial. Salah satu sektor yang melirik potensi UMKM adalah sektor Pemerintahan yang diukung melalui kebijakan perpajakan. UMKM sendiri sebagaimana yang dijelaskan dalam UU UMKM yaitu UU No 20 Tahun 2008 terbagi atas

¹ www.bps.go.id, “Tabel Perkembangan UMKM Pada Periode 1997-2013” diakses pada tanggal 29 Maret 2018.

² Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana, *Perpajakan Teori dan Praktik*(Jakarta: Rajawali Pers, 2017),1

[illegible]

Sosialisasi dalam hal ini terkait dengan penyampaian informasi mengenai perpajakan yang diberikan oleh DJP baik dengan menggunakan media cetak maupun media elektronik. Seperti yang telah dijabarkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2016 DJP mengenai sosialisasi pajak yang telah dilakukan antara lain diadakannya edukasi, penyuluhan dan pembinaan yang dikemas dalam adanya kelas pajak, penyuluhan *Business Development Services* (BDS) yakni metode penyuluhan terbaru yang

[illegible]

mengombinasikan materi pajak dan materi sesuai kebutuhan WP Badan
khususnya pelaku usaha UMKM,⁵

Seiring dengan perkembangan dunia perekonomian, DJP merumuskan kebijakan baru terkait dengan perhitungan dan pelaporan pajak bagi WP OP atau Badan yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kebijakan tersebut diikuti dengan ketetapan yang dipaparkan dalam Peraturan Pemerintahan No 46 Tahun 2013 yang kemudian disebut sebagai PP 46. Peredaran bruto tertentu yang dimaksud dalam peraturan ini ialah “wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.”⁶ Dalam kebijakan ini, seluruh WP baik OP atau Badan yang memiliki peredaran bruto $\leq$ 4,8 Miliar dalam setahun dapat menggunakan perhitungan dalam kebijakan ini untuk memenuhi kewajiban perpajakan-nya berupa perhitungan dan pelaporan yakni dengan tarif 1% dari omzet atau peredaran bruto.

Kemudahan atas kebijakan ini sesuai dengan pertimbangan PP 46 Tahun 2013 yakni guna memudahkan para WP khususnya WP Badan UMKM yang tidak menyusun laporan keuangan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudahan atas kebijakan yang dibuat selaras dengan firman Allah SWT dalam QS. Al – Baqarah ayat 185 :

.... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

⁵ Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Pajak 2016,39.

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013. Pasal 2 ayat 2b.

Hana Pratiwi Burhan pada tahun 2015 telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara). Hasil pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang PP 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan variabel Persepsi Wajib Pajak Tentang

¹¹ <http://www.sidoarjo.kab.go.id/index.php?p=read&id=1080> diakses pada tanggal 9 Mei 2018

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di a

1. Apakah sosialisasi pajak, penerapan PP 46 Tahun 2013 dan

- ## Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, penerapan PP

Kegunaan hasil dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan evaluasi mengenai sosialisasi yang telah dilakukan dan penerapan atas kebijakan yang telah disusun agar para masyarakat yang menjadi subyek pajak di Indonesia semakin patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sebagai bahan pembelajaran kepada para pelaku UMKM terkait penerapan peraturan perpajakan yang telah di khususkan untuk UMKM. Dengan harapan agar para pelaku UMKM turut menerapkan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak-nya.

Sebagai bahan serta sumber referensi dalam melaksanakan penelitian selanjutnya. Selain itu menambah wawasan mengenai perpajakan khususnya dalam hal sosialisasi pajak, PP 46 tahun 2013, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak badan UMKM.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan ke-empat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.^{1”}

Sedangkan menurut para ahli diantaranya ialah Sommerfeld, Anderson dan Brock yang menyatakan bahwa “*Tax can be defined meaningfully as any non penalty, yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of specific benefit of equal value, in order to accomplish some of nations economics and social objectives.*” Atau dapat diartikan seperti berikut “Pajak bukan merupakan penalti, melainkan pengalihan sumber daya yang bersifat wajib dari swasta ke sektor publik. Pajak tersebut dipungut berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan tanpa menerima

¹ UU Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Berdasarkan pengertian pajak secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan dana dari sektor privat ke sektor publik) atau pengertian yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak antara lain :

- a. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta ke sektor Negara.
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum Pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan individual oleh Pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para Wajib Pajak (WP)³

Beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak yang dijelaskan oleh Diaz Priantara dalam bukunya antara lain, yakni :

- a) Teori Asuransi

Dalam teori ini, pajak dianalogikan sebagai premi asuransi sehingga pajak dianggap sebagai kewajiban rakyat kepada

³ Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 3.

c) Teori Gaya Pikul

Maksud teori ini ialah rakyat memberikan sebagian kekayaannya dalam bentuk pajak yang dilandaskan pada gaya pikul atau kemampuan masing-masing orang. Dengan ukuran objektif yang didasarkan pada penghasilan. Oleh karena itu, semakin besar penghasilan berarti rakyat tersebut semakin mampu memikul beban pajak.

Teori ini mendasarkan pada paham bahwa karena sifat suatu Negara maka dengan sendirinya timbullah hak mutlak untuk memungut pajak dan kewajiban rakyat untuk membayar

pajak yang pada akhirnya menjadi suatu tanda bakti rakyat kepada Negara.⁴

Selain teori terkait pemungutan pajak, pajak juga memiliki fungsi.

Fungsi pajak terbagi atas 2 macam, yaitu :

1. Fungsi *budgetair* (pendanaan)

Fungsi ini disebut sebagai fungsi utama pajak. Fungsi ini ialah fungsi yang letaknya disektor publik publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas Negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.⁵

2. Fungsi *regulair* (mengatur)

Fungsi kedua ini juga disebut sebagai fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Beberapa contoh dari penerapan pajak sebagai fungsi mengatur yaitu :

- Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah.

Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi. Pengenaan pajak yang tinggi pada barang mewah ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba mengkonsumsi barang mewah atau

⁴ Ibid.,5

⁵ Ibid., 4

- Tarif pajak Ekspor yang dikenakan sebesar 0% memiliki tujuan untuk mendorong hasil produksi barang atau penyerahan jasa ke luar negeri sehingga dapat memperbesar cadangan devisa Negara dan mendorong investasi dan lapangan kerja di dalam negeri (domestik).
- Kompensasi kerugian yang lebih lama pada sektor dan daerah tertentu bertujuan untuk mendorong investasi sektor strategis dan pemerataan serta percepatan pembangunan.⁶

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Safri Nurmantu kepatuhan dibagi menjadi 2 macam yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.⁷ Salah satu kepatuhan formal dalam hal ini ialah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sebelum batas waktu (*deadline*) yakni

⁷ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Granit, 2005), 149.

Wajib Pajak sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU KUP 2007 “adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”⁸ Wajib Pajak sebagaimana telah dijelaskan pada UU tersebut merupakan subjek pajak dan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan oleh UU. Wajib Pajak atau yang biasa disingkat sebagai WP meliputi WP Orang Pribadi (WPOP) dan WP Badan.

⁸ Soemarso S.R, *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*(Jakarta: Salemba Empat, 2012).587

1. **Kewajiban Mendaftarkan Diri** : WP mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan WP untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. **Kewajiban Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, dan Pelaporan Pajak** : WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan cara melakukan perhitungan sendiri atas penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak-nya
3. **Kewajiban dalam Hal Diperiksa** : pemeriksaan dilakuakn oleh DJP untuk menguji kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap WP yang yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan WP.
4. **Kewajiban Memberi Data** : ketentuan ini diatur pada Pasal 35A UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 Dalam rangka pengawasan pengawasan kepatuhan pelaksanaan keajiban perpajakan, data dan informasi yag berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain maka pemberian data ini sangat diperlukan oleh DJP. Data yang dimaksud ialah data dan informasi (baik orang pribadi atau badan) yang

menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar DJP.¹⁰

Sedangkan Hak Wajib Pajak meliputi :

1. Hak Atas Kelebihan Pembayaran Pajak
2. Hak Dalam Hal WP Dilakukan Pemeriksaan
3. Hak untuk Mengajukan Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali
4. Dan Hak-Hak Wajib Pajak Lainnya

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK RI) Nomor 192/PMK03/2007 Pasal 1 menyebutkan bahwa WP Patuh adalah WP yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT);
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan yang memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3(tiga) tahun berturut-turut; dan

¹⁰ Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak,43.

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.¹¹

3. Sosialisasi Pajak

Dalam meningkatkan kepatuhan WP, peran sosialisasi pajak sangat dibutuhkan. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat selaku wajib pajak agar mengetahui segala hal tentang perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.¹²

Kegiatan sosialisasi pajak terbagi atas sosialisasi langsung dan tidak langsung. Dimana sosialisasi langsung adalah sosialisasi yang menghadirkan wajib pajak untuk berinteraksi secara langsung oleh wakil Dirjen Pajak dalam menyampaikan sosialisasinya. Sedangkan sosialisasi tidak langsung merupakan kegiatan yang menggunakan media dan tidak memerlukan interaksi secara langsung dengan WP. Media yang digunakan dapat berupa media cetak maupun media elektronik.¹³

¹¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1

¹² Hana Pratiwi Burhan, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* (Skripsi – Universitas Diponegoro, Semarang, 2015), 36.

¹³ Ibid., 37.

Penyuluhan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat agar semakin paham, sadar dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.¹⁷

1. Program *triple one* secara berkelanjutan dan pelaksanaan kelas pajak sebagai media untuk mendorong dan mengajak WP memahami dan memiliki keinginan untuk patuh.

¹⁷ Ibid., Pasal 1 Ayat 2.

- #### 4. Penerapan PP No 46 Tahun 2013

¹⁸ Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (LAKIN DJP) 2016, 40.

[illegible]

1. Dalam jangka pendek, akan menambah jumlah WP yang melaksanakan kewajiban perpajakan, baik dengan terdaftar sebagai WP maupun yang membayar pajak (hal ini nantinya diharapkan akan membuat *tax coverage* melebar)
2. Dalam jangka panjang, akan menambah jumlah penerimaan pajak.²¹

Sebagai suatu kebijakan pajak, seyogianya tentulah memberikan keuntungan bagi pihak-pihak terkait. Pihak-pihak yang dimaksud ialah Pemerintah sebagai pemungut dan pengelola pajak dalam kas negara. Dan masyarakat sebagai pembayar pajak. Beberapa keuntungan bagi masing-masing pihak antara lain :

1. Keuntungan bagi Masyarakat yang termasuk dalam WP dengan kategori Peredaran Bruto tertentu, yakni :

²⁰ Liberti Pandiangan, *Mudahnya Menghitung Pajak UMKM* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 4.

²¹ Ibid., 5.

- Pasal 2 PP 46 Tahun 2013 ini menyebutkan kriteria yang menjadi objek pajak peraturan ini, yakni sebagai berikut :

- ²² Ibid.

- penghasilan dari jasa sehubungan dengan
dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp
(empat miliar delapan ratus juta rupiah)
- Tahun Pajak
3. Tidak termasuk WP orang pribadi sebagaimana
ayat (2) adalah WP orang pribadi yang mel
usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam u
a) Menggunakan sarana atau prasarana yang
pasang, baik yang menetap maupun tidak r

Subjek dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 ini berupa WP Pribadi dan WP Badan tetapi tidak termasuk dalam bentuk usaha tetap (BUT) dan keduanya harus merupakan pelaku usaha yang menerima penghasilan bruto tak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. WP yang dikecualikan dari kegiatan usahanya dalam PP ini antara lain²⁴ :

1. Pengusaha UMKM yang dikenakan PPh final tidak termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas seperti :
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
 - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, fotomodel, peragawan, pemain drama dan penari.
 - c) Olahragawan
 - d) Penasehat, peneliti dan penerjemah.
 - e) Perantara
 - f) Petugas penjaja barang dagangan
 - g) Agen Asuransi

²⁴ Irwan Wisanggeni dan Michell Suharli, *Manajemen Perpajakan Taat Pajak Dengan Efisien* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), 123.

- dimaksud meliputi :
- a) Pengusaha yang melakukan transaksi p berupa tanah dan/atau bangunan.
 - b) Pengusaha yang bergerak di bidang jasa ko
 - c) Pengusaha real estate
 - d) Pengusaha yang melakukan persewaan bangunan

5. WP Badan yang belum beroperasi secara komersial atau WP badan yang dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial dan memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4,8 miliar.

a) Persamaan (*Equality*) : menurut Smith, subjek pajak di setiap negara harus berkontribusi mendukung pemerintah sesuai dengan kemampuan masing-masing yaitu sebanding dengan pendapatan yang mereka nikmati di bawah perlindungan negara. Pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata. Oleh karena itu, pajak dikenakan sebanding dengan kemampuan membayar pajak sesuai dengan manfaat yang diterima. Juga adil yang berarti bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaatnya.

[illegible]

- ## 5. Sanksi Pajak

²⁶ Prianto Budi, *Buku Pintar...*,49.

mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Adanya saknsi dibutuhkan agar peraturan atau UU tidak dilanggar.²⁷

Sanksi terhadap Wajib Pajak dalam UU KUP dapat dibedakan menjadi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri atas :

1. Sanksi bunga,
2. Sanksi denda
3. Sanksi kenaikan

Sementara itu, sanksi pidana dapat dibedakan menjadi sanksi pidana karena alpa, sengaja dan sanksi karena melakukan percobaan tindak pidana.²⁸ Sanksi pidana ini terbagi jenisnya menjadi :

1. Sanksi penjara
2. Sanksi kurungan²⁹

6. UMKM

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 pasal 6 yang mengatur tentang UMKM dijelaskan bahwa UMKM terbagi atas beberapa kriteria. Kriteria UMKM ini dirangkum dan disesuaikan dengan perkembangan perekonomian melalui peraturan presiden.³⁰

²⁷ Hana Pratiwi Burhan, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan...”, 24.

²⁸ Soemarso S.R., *Perpajakan Pendekatan Komprehensif* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 145.

²⁹ Agus Sambodo, *Pajak Dalam Entitas Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 75

³⁰ Ibid., 603.

No	Pembagian Usaha	Definisi	Kriteria
		langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU UMKM.	penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta s.d paling banyak Rp 2,5 milyar
3.	Usaha Menengah	Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU UMKM.	

2. Zaen Zulhaj Imaniati (2016)

Penelitian Zaen Zulhaj yang dilakukan pada tahun 2016 ini berjudul “*Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta.*” Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel independen yakni persepsi pajak tentang penerapan PP No 46 Tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan ataupun parsial. Obyek dalam penelitian yang dilakukan oleh Zaen ialah wajib pajak UMKM di kota Yogyakarta dengan jumlah 95 WP UMKM yang digunakan sebagai sample penelitian. 95 sample WP UMKM ini meliputi UMKM dengan kriteria pengusaha pembuatan Bakpia Pathuk, usaha

[illegible]

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Zaen dengan penelitian ini adalah 2 variabel independen yang sama yakni penerapan PP 46 dan sanksi perpajakan dengan variabel dependen berupa kepatuhan WP UMKM. Sedangkan perbedaan-nya nampak pada lokasi penelitian yang digunakan yakni Yogyakarta dan Sidoarjo. Dengan salah satu variabel independen dalam penelitian Zaen yang tidak digunakan dalam penelitian ini yakni variabel Pemahaman Perpajakan.³²

[illegible]

3. Songsong Kenconowati (2015)

Penelitian terdahulu yang relevan ke-3 yaitu penelitian yang dilakukan oleh Songsong Kenconowati di Surabaya. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 ini berjudul *“Pengaruh Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kemudahan PP No 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Rungkut Surabaya.”* Tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui apakah persepsi wajib pajak terhadap pelayanan pajak, sanksi perpajakan dan kemudahan PP No 46 Tahun 2013 dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Obyek yang digunakan dalam penelitian Songsong adalah 96 WP dengan kriteria subjek pajak terdaftar dan efektif sebagai subjek pajak PP No 46 Tahun 2013 di KPP Rungkut Surabaya. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1 dari 3 variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisanya tidak berpengaruh signifikan. Variabel independen yang berpengaruh secara signifikan ialah pelayanan pajak. Kemudian sanksi perpajakan dan kemudahan PP No 46 Tahun 2013 merupakan variabel independen yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Vina Rosella (2015)

³³ Songsong Kenconowati, *Pengaruh Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kemudahan PP No 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Rungkut Surabaya*(Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 4 No 2, 2015)

Hasil dalam penelitian ini menerangkan bahwa 2 variabel berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Variabel yang dimaksud ialah persepsi keadilan dan persepsi kemudahan. Sedangkan 1 variabel yakni variabel persepsi kesederhanaan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP.

Persamaan penelitian Vina dengan penelitian ini ialah variabel dependen yang digunakan sama-sama mengenai kepatuhan wajib pajak. Hanya saja, dalam penelitian Vina yang digunakan ialah Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan yang digunakan dalam penelitian ini ialah Wajib Pajak Badan

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kamaruddin, Marisa dan Rima Suprapti ini memiliki judul “*Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar Tahun 2011-2016*”. Penelitian ini menggunakan analisa data dengan mengambil data sekunder berupa jumlah kegiatan sosialisasi perpajakan dan jumlah penerimaan SPT Tahunan

[illegible]

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen tingkat kepatuhan WP. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai *R square* (R^2) sebesar 0,947 atau berarti besar presentasi yang memengaruhi variabel Y adalah sebesar 94,7%.

Persamaan penelitian Kamarudiin dan rekan-rekannya dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah terletak pada variabel independen dan variabel dependen. Yakni Sosialisasi pajak sebagai variabel independen penelitian ini dan Kepatuhan WP sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaannya ialah objek yang digunakan KPP Sumbawa Besar dengan UMKM Sidoarjo. Selain itu, perolehan data pada penelitian Kamaruddin dan rekan menggunakan data sekunder pada KPP terkait, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa kuisioner.³⁵

[illegible]

H0₂ : Penerapan PP No 46 Tahun 2013 (X₂) diduga tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM (Y).

H0₃ : Sanksi Perpajakan (X₃) diduga tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM (Y).

Ha₃ : Sanksi Perpajakan (X₃) diduga memiliki pengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM (Y).

H0₄ : Sosialisasi Pajak (X₁), Penerapan PP No 46 Tahun 2013 (X₂) dan Sanksi Perpajakan (X₃) diduga tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM (Y).

Ha₄ : Sosialisasi Pajak (X₁), Penerapan PP No 46 Tahun 2013 (X₂) dan Sanksi Perpajakan (X₃) diduga memiliki pengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM (Y).

Keterangan : n = jumlah sampel

N = populasi

e = *margin of error*

Perhitungan : $n = 171.264 / (1 + (171.264 \times 0,1^2))$

$$n = 171.264 / (1 + 1.712,64)$$

$$n = 171.264 / 1.713,64$$

$n = 99,9416$ dibulatkan menjadi 100

Maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan *margin of error* 0,1 dan dihitung menggunakan perhitungan slovin dengan jumlah yang dibulatkan adalah sebanyak 100 sampel.

D. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terbagi atas :

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel ini juga disebut sebagai variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM (Y) adalah variabel terikat.

2. Variabel Independen (X)

Variabel independen juga disebut sebagai variabel bebas.

Dalam penelitian ini variabel bebas meliputi Sosialisasi Pajak(X_1) Penerapan PP No 46 Tahun 2013 (X_2) dan Sanksi Perpajakan (X_3).

E. Definisi Operasional

1. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM diartikan sebagai suatu kondisi dimana WP telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Hak dan kewajiban perpajakan yang dimaksud meliputi mendaftarkan dirinya, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya secara benar dan tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak di seluruh jenis pajak dan memberikan datanya saat diperiksa.

2. Variabel Independen (Variabel Bebas)

a) Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak perlu dilakukan agar kebijakan dan peraturan perpajakan dapat dijalankan oleh masyarakat selaku WP. Sosialisasi yang diberikan oleh DJP ini harus tepat sasaran agar tujuan dari sosialisasi yang dilakukan tercapai.

Sosialisasi yang diberikan DJP kepada masyarakat selaku WP perlu memperhatikan bagaimana cara, frekuensi sosialisasi, kejelasan suatu sosialisasi dan pengetahuan pajak yang diberikan saat sosialisasi dapat dirasakan oleh penerima sosialisasi yakni WP.

b) Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan ini disusun dalam rangka untuk memberikan kemudahan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan oleh

c) Sanksi Perpajakan

Berdasarkan definisi operasional dan teori yang dijelaskan sebelumnya, maka indikator-indikator pada masing-masing variabel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.2
Indikator Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM (Y)	Suatu kondisi dimana WP melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib	1) Mendaftarkan diri 2) Menghitung, membayar dan melapor dengan benar dan tepat waktu	Skala Likert 1-5

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
	Pajak)	3) Tidak mempunyai tunggakan pajak 4) Memberikan data saat diperiksa (Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak)	
Sosialisasi Pajak (X_1)	Kejelasan dan ketepatan pemberian sosialisasi oleh DJP kepada WP sebagai penerima sosialisasi. (PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan)	1) Tatacara sosialisasi 2) Frekuensi sosialisasi 3) Kejelasan sosialisasi 4) Pengetahuan pajak (PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan)	Skala Likert 1-5
Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 (X_2)	Tujuan peraturan yang diharapkan mampu memberikan rasa mudah, adil, aman, pasti dan terasa efisien oleh WP selaku pelaksana kebijakan.	1) Kemudahan 2) Keadilan/persamaan 3) Kenyamanan 4) Kepastian 5) Efisiensi (Prianto Budi, 2017)	Skala Likert 1-5

1. Data

Data dalam penelitian ini berupa angka yang nantinya dapat diukur hasilnya. Angka-angka tersebut diperoleh dari pengisian kuisioner oleh responden.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dalam bentuk data primer dan data sekunder.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari para pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha di Sidoarjo

[illegible]

b) Data Sekunder

H. Teknik Pengumpulan Data

Jenis kuisisioner yang digunakan peneliti ialah kuisisioner tertutup dimana dalam kuisisioner tersebut alternatif jawaban sudah ditentukan terlebih dahulu. Sehingga responden hanya memilih dari alternatif yang disediakan.⁶

Analisis data dalam penelitian ini dibantu dengan aplikasi komputer berupa IBM SPSS *Statistics* 24. Dimana selanjutnya dengan

[illegible]

bantuan aplikasi tersebut peneliti menguji data menggunakan alat analisis sebagai berikut :

1. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas Data

Uji normalitas data memiliki tujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal.⁷ Data yang berdistribusi normal memiliki nilai signifikan $> 0,05$. Hal ini dapat diketahui dengan cara menggunakan metode statistik dengan Uji Kolmogorov-Smirnov.⁸

b) Uji Multikolinieritas

Multikolinearitas dapat terjadi pada model regresi dengan lebih dari satu variabel independen (regresi berganda) dimana hal ini dapat disebabkan oleh adanya korelasi yang kuat antar-variabel independen. Model yang baik seharusnya tidak mengalami multikolinearitas.⁹

Cara yang akurat untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas adalah dengan menggunakan metode *Tolerance* dan VIF (*Variance*

⁷ Singgih Santoso, *Statistik Multivariat dengan SPSS*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 42.

⁸ Nia Sari dan Ratna Wardani, *Pengolahan dan Analisis Data Statistika dengan SPSS*(Yogyakarta: Deepublish, 2015),47.

⁹ Nawari, *Analisis Regresi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 233

c) Uji Heteroskedastitas

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini guna untuk menentukan apakah suatu model terbebas dari heteroskedastisitas atau tidak adalah dengan menggunakan Uji Glejser. Dimana jika nilai signifikan yang diperoleh lebih besar dari $> 0,05$ maka dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis regresi berganda digunakan jika dalam suatu penelitian terdapat 2 (dua) atau lebih variabel independen atau

[illegible]

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM

$b_{1,2,3}$ = Koefisien regresi variabel independen

X₂ = Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013

X_3 = Sanksi Perpajakan

a) Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) ini digunakan untuk mengetahui kebenaran hipotesis yang sebelumnya telah dibuat. Hipotesis yang dimaksud merupakan hipotesis antar masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (sendiri-sendiri).

Penerimaan atau penolakan atas hipotesis tersebut dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- [illegible]

- b) Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F)

Uji simultan (uji F) ini digunakan untuk mengetahui kebenaran hipotesis antar variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama). Penerimaan atau penolakan atas hipotesis tersebut dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka $H_{01,2,3}$ diterima dan $H_{a1,2,3}$ ditolak (tidak berpengaruh secara simultan)
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka $H_{01,2,3}$ ditolak dan $H_{a1,2,3}$ diterima (berpengaruh secara simultan)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di UMKM yang tercatat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo. Dari seluruh UMKM yang ada di Sidoarjo, peneliti memperoleh hasil sampel sesuai perhitungan sebanyak 100 sampel. UMKM yang tercatat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo tersebut terbagi atas beberapa sektor usaha yang kemudian dibina oleh Dinas. Dari data keseluruhan populasi yang ada diperoleh yakni :

Tabel 4.1
Jumlah UMKM Menurut Sektor Usaha di Sidoarjo

No	Sektor Usaha	Jumlah (unit)	Persentase (%)
1.	Pertanian	34.395	20%
2.	Pertambangan & Penggalian	4	0%
3.	Industri Olahan	9.008	5%
4.	Konstruksi	795	0%
5.	Perdagangan Hotel dan Restoran	96.149	56%
6.	Transportasi	5.096	3%
7.	Keuangan	278	0%
8.	Jasa-jasa	25.539	15%
	Total	171.264	100%

Sumber : <http://diskopukm.jatimprov.go.id> (diolah)

Dari keseluruhan populasi tersebut, sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dan terbagi atas beberapa sektor usaha sebagai berikut :

Karakteristik Responden Berdasarkan Sektor Usaha Responden

No	Sektor Usaha	Jumlah (Unit)
1.	Perdagangan	53
2.	Industri Olahan	41
3	Restoran	0
4.	Lain-lain	6
	Total	100

Sumber: Data primer, diolah (2018)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari 100 jumlah responden dalam penelitian berdasar kriteria sektor usaha sebanyak 53 responden UMKM berasal dari sektor usaha perdagangan, diikuti dengan sektor usaha industri olahan sebanyak 41 responden, kemudian sektor usaha restoran sebanyak 0 dan sektor usaha lainnya sebanyak 6 responden.

b) Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

Data responden berdasarkan lama usaha disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

No	Lama Usaha	Jumlah
1.	< 1 tahun	1
2.	1-5 tahun	41
3	6-10 tahun	32
4.	> 10 tahun	26
	Total	100

Sumber: Data primer, diolah (2018)

Berdasarkan sajian tabel diatas, dapat dilihat bahwa responden dengan lama usaha kurang dari 1 tahun sebanyak 1 responden, kemudoan 41 responden untuk lama usaha antara 1-5 tahun, 32

Nilai signifikan (kolom Sig) variabel X1 dan X3 memiliki nilai sig masing-masing sebesar 0,016 dan 0,000. Nilai ini lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05. Maka dapat diartikan bahwa $H_{0,3}$ ditolak dan $H_{a,3}$ diterima, sehingga variabel X1 dan X3 dinyatakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y atau variabel kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo. Sedangkan variabel X2 yakni variabel penerapan PP No 46 Tahun 2013 menunjukkan angka signifikan sebesar 0,245, maka dapat diartikan bahwa nilai signifikansi yang diperolehnya ialah $> 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak.

b) Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F)

Tabel 4.13

Hasil Uji Simultan (F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	146,690	3	48,897	17,511	,000 ^b
	Residual	268,060	96	2,792		
	Total	414,750	99			

a. Dependent Variable: KepatuhanWP

b. Predictors: (Constant), SanksiPerpajakan, PP46, SosialisasiPajak

Sumber : Data primer, diolah 2019

Berdasar hasil uji simultan yang terdapat pada tabel diatas, nilai F hitung menghasilkan angka sebesar 17,511. Angka ini menunjukkan bahwa nilai F hitung yang diperoleh lebih besar dari F tabel sebesar 3,09 ($17,511 > 3,09$) maka dapat diartikan bahwa variabel X1, X2, X3 berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo. Dengan nilai signifikan (Sig) $0,000 > 0,05$ sehingga secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

c) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.14

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,595 ^a	0,354	0,333	1,671

a. Predictors: (Constant), SanksiPerpajakan, PP46, SosialisasiPajak

b. Dependent Variable: KepatuhanWP

· BAB V
PEMBAHASAN

A. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Penerapan PP No 46 Tahun 2013 dan Sanksi Perpajakan Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM di Sidoarjo

1. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sosialisasi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo. Hal ini didukung oleh hasil perhitungan uji parsial t diperoleh angka t hitung lebih besar dari t tabel yakni $2,458 > 1,938$. Dengan tingkat signifikansi sebesar 0,016 atau lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05.

Hasil dalam penelitian ini mendukung penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Kamaruddin dkk pada tahun 2017 yang berjudul “Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar Tahun 2011-2016.” Dimana dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan WP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar tahun 2012-2016 dibuktikan dari nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden, responden mengaku bahwa telah mengetahui peraturan-peraturan pajak melalui media cetak dan elektronik. Media cetak yang dimaksud oleh responden dalam hal ini ialah poster, baliho dan spanduk-spanduk yang sengaja diletakkan oleh DJP di sepanjang jalan raya utama kota dan tempat-tempat tertentu dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkop). Hal ini menandakan bahwa para responden telah banyak merasakan sosialisasi atas informasi peraturan perpajakan yang telah diberikan oleh DJP.

Sosialisasi yang telah diberikan tersebut, secara langsung maupun tidak telah menambah pengetahuan dan informasi responden selaku WP tentang perkembangan peraturan pajak dimana hal ini mampu meningkatkan kepatuhan WP dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

[illegible]

Hasil dalam penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Songsong Kenconowati pada tahun 2015. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa variabel kemudahan PP No 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut.

Selain itu, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Vina Rosella pada tahun 2015 di wilayah Surabaya dan Sidoarjo dimana dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa terdapat 3 faktor terkait penerapan PP No 46 Tahun 2013 yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Faktor tersebut yaitu keadilan, kemudahan dan kesederhanaan. Hasil yang ditunjukkan ialah faktor keadilan dan kemudahan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan nilai koefisien berturut-turut sebesar 0,280 dan 0,394 dengan signifikansi $< 0,05$. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Vina dimana terdapat 1 faktor dalam penerapan PP No 46 Tahun 2013 yaitu faktor kesederhanaan yang hasilnya tidak berpengaruh positif dengan nilai signifikansi $< 0,50$.

Peraturan ini disusun agar wajib pajak yang memiliki jumlah peredaran bruto tertentu dalam hal ini tidak lebih dari 4,8M setahunnya, tidak perlu kesusahan untuk mengetahui berapa besar jumlah pajak yang harus disetorkan ke negara atas hasil usaha yang diperolehnya setiap bulan dengan menggunakan tarif sebesar 1%. Dan

Namun dalam praktik-nya, pelaku usaha selaku wajib pajak yang menjalankan peraturan ini tetap mengalami kesusahan dan kendala. Pasalnya, pelaku UMKM belum memiliki pembukuan secara rapi atas penjualan yang dilakukan untuk menghitung besar peredaran brutonya setiap bulan. Sehingga penerapan atas PP No 46 tidak dapat dijalankan secara maksimal. Oleh karena itu, hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith tentang asas pemungutan pajak oleh Negara yang dirumuskan ke dalam “*The Four*

⁵ Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, 43.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM

Hasil ini berlawanan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Songsong Kenconowati pada tahun 2015. Dalam penelitian tersebut, menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Rungkut Surabaya. Hal ini didukung oleh nilai signifikansi yang ditunjukkan oleh variabel sanksi perpajakan sebesar 0,108 atau lebih besar dari 0,05.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil bahwa sosialisasi pajak, penerapan PP No 46 Tahun 2013 dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo. Hal ini didukung oleh hasil uji F hitung yang diperoleh yakni sebesar 17,511 atau lebih besar lebih besar dari $> F$ tabel sebesar 3,09. Dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari $< 0,05$.

[illegible]

2013 dan sanksi perpajakan sebesar 33%. Sedangkan sisanya yakni sebesar 67% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain diluar ketiga variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Adanya sosialisasi pajak, penerapan PP No 46 Tahun 2013 dan sanksi pajak yang berjalan beriringan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Dimana ketika sosialisasi pajak yang diberikan oleh DJP dapat terselenggara secara efektif dan tepat sasaran sebagai bentuk penambahan pengetahuan pajak, kemudian penerapan atas PP No 46 yang telah disusun dapat diimplementasikan dan ditambah dengan adanya tindak sanksi pajak atas pelanggaran yang dilakukan untuk menertibkan dan mendidik ketaatan wajib pajak dalam penyelesaian segala bentuk kewajiban perpajakan yang sedang dipikulnya, maka berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam ini ialah mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melapor dengan benar dan tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak dan memberikan data-data ketika diperiksa.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Zaen Zulhaj Imaniati pada tahun 2016. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No 46 Tahun 2013 , Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta” ini menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil uji F hitung yang

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh sosialisasi pajak, penerapan PP No 46 Tahun 2013 dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo, diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM. Sedangkan penerapan PP No 46 Tahun 2013 secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Sosialisasi pajak, penerapan PP No 46 Tahun 2013 dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Sidoarjo.
3. Dari ketiga variabel independen yang terdapat pada penelitian ini, yaitu sosialisasi pajak (X1), penerapan PP No 46 Tahun 2013 (X2) dan sanksi perpajakan (X3) diperoleh hasil bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki angka koefisien determinasi uji t tertinggi diantara 2 variabel independen yang lain, hal ini didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa nilai t hitung yang diperoleh ialah sebesar 5,017.

- Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit, 2005.
- Pandiangnan, Liberti. *Mudahnya Menghitung Pajak UMKM*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Priantara, Diaz. *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Rosella, Vina. "Pengaruh Persepsi Atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol 4 No 9-- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA Surabaya), 2015.
- S.R, Soemarso. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Sambodo, Agus. *Pajak Dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Santoso, Singgih. *Statistik Multivariat Dengan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Sari, Nia dan Ratna Wardani. *Pengolahan Data dan Analisis Data Statistika dengan SPSS*. Yogyakarta: Deepublisher, 2015.
- Sutopo, Yeri dan Achmad Slamet. *Statistika Inferensial*. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI), 2017.
- Umar, Husein. *Metode Riset Bisnis Panduan Mahasiswa Untuk Melakukan Riset Dilengkapi Contoh Proposal dan Hasil Riset Bidang Manajemen dan Akuntansi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Wisanggeni, Irwan dan Michell Suharli. *Manajemen Perpajakan Taat Pajak dengan Efisien*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Badan Pusat Statistik. 2015. "Perkembangan UMKM Pada Periode 1997-2013". <http://bps.go.id> diakses pada 25 Maret 2018
- Dinas Koperasi Jawa Timur. 2018. "Jumlah UMKM dan Naker 38 Kota". <http://diskopukm.jatimprov.go.id> diakses pada 27 Januari 2018
- Kementrian Agama. 2018. <http://quran.kemenag.go.id> diakses pada 8 Juli 2018
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2018. "Kontribusi UMKM Naik". <http://sidoarjokab.go.id> diakses pada 9 Mei 2018
- Sigit. 2017. "Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Gelar Bazar UMKM". <http://disdukcapil.sidoarjokab.go.id> diakses pada 30 Mei 2018

- Wikipedia. 2018. “Direktorat Jenderal Pajak”. <http://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat.JenderalPajak> diakses pada 29 Maret 2018
- , 2018. “Wajib Pajak”. <http://id.wikipedia.org/wiki/WajibPajak> diakses pada 12 Juli 2018
- Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. t.tp.: t.tp, t.t.
- Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Pajak 2016. t.tp.: t.tp, t.t.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007.
- PER-03/PJ/2013 Tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan.
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.